Menemukan kesalahan ketik dalam dokumen? Klik di sini untuk perbaikan.

IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

AKU INVESTOR SAHAM

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor	:	Kep-00157/BEI/10-2024
Perihal	:	**Perubahan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling***
Tgl. Dikeluarkan	:	1 Oktober 2024
Tgl. Diberlakukan	:	3 Oktober 2024
Menimbang	:	a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek;
		b. bahwa Bursa telah melakukan evaluasi atas ketentuan yang berlaku terkait Transaksi Margin dan *Short Selling* melalui Program Revitalisasi Margin dan *Short Selling;*
		c. bahwa sehubungan dengan huruf a. dan b. tersebut, Bursa perlu mengubah pengaturan mengenai Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling* untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek dan kondisi pasar saat ini;
		d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., dan c. di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan Nomor II-H tentang tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi *Short Selling.*

Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
		2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76/OJK);

GO PUBLIC Lebih Baik! IDXCarbon Indonesia Carbon Exchange IDX Mobile

WIDYAWAN AND PARTNERS | DIUNDUH PADA 03 OKTOBER 2024

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);

5. Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-293/PM.01/2024 tanggal 29 September 2024 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Margin dan/atau *Short Selling* dan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek Dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

1. Perubahan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling*, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

2. Penetapan Daftar Efek Margin, Efek *Short Selling* dan/atau Efek Jaminan dengan menggunakan kriteria sebagaimana pengaturan dalam Lampiran Keputusan ini akan diumumkan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum Hari Bursa terakhir pada bulan Oktober 2024 untuk pelaksanaan pembiayaan dan/atau transaksi pada bulan November 2024.

3. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan Dan Perdagangan Efek Dalam Transaksi Marjin Dan Transaksi *Short Selling* (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00169/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan Dan Perdagangan Efek Dalam Transaksi Marjin Dan Transaksi *Short Selling*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

GO PUBLIC Lebih Baik! IDXCarbon Indonesia Carbon Exchange IDX Mobile

WIDYAWAN AND PARTNERS | DIUNDUH PADA 03 OKTOBER 2024

Hormat kami,

Irvan Susandy
Direktur

Kristian S. Manullang
Direktur

Tembusan:
1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
12. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
13. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.

WIDYAWAN AND PARTNERS | DIUNDUH PADA 03 OKTOBER 2024